

PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DESA KABUL KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA TENTANG BAHAYA PERKAWINAN ANAK MELALUI PENDEKATAN KELUARGA DAN SEKOLAH

Wawan Saputra^{1*}, Suarjana²

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Lombok Barat, Indonesia

² Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Lombok Barat, Indonesia

*email (wawansaputra@gmail.com)

Abstrak: Perkawinan anak merupakan permasalahan sosial dan hukum yang masih sering terjadi di berbagai wilayah, termasuk di Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya. Praktik ini tidak hanya melanggar hak anak, tetapi juga berdampak negatif terhadap pendidikan, kesehatan, dan masa depan mereka. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat, terutama orang tua dan lingkungan sekolah, menjadi faktor utama yang menyebabkan tingginya angka perkawinan anak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum warga Desa Kabul melalui pendekatan keluarga dan sekolah. Metode yang digunakan adalah sosialisasi hukum, diskusi kelompok terarah (FGD), dan pembentukan kader hukum desa. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap bahaya perkawinan anak dan pentingnya pendidikan hukum berbasis keluarga dan sekolah sebagai upaya pencegahan. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model edukasi hukum yang dapat diterapkan secara berkelanjutan di wilayah lain.

Kata Kunci: perkawinan anak, kesadaran hukum, pendidikan hukum, keluarga, sekolah

Abstract: Child marriage remains a prevalent social and legal issue in many regions, including Kabul Village, Praya Barat Daya District. This practice not only violates children's rights but also negatively affects their education, health, and future. The lack of legal awareness among the community – particularly parents and school environments – is a major factor contributing to the high incidence of child marriage. This community service activity aims to raise legal awareness in Kabul Village through family and school-based approaches. The methods used include legal education, focus group discussions (FGDs), and the establishment of village legal cadres. The results show an increase in community understanding of the dangers of child marriage and the importance of legal education through family and school as a preventive measure. This initiative is expected to serve as a sustainable legal education model applicable to other regions.

Keywords: child marriage, legal awareness, legal education, family, school

Article history: Received : 01/09/2021 Approved : 16/09/2021	STIS Darussalam Bermi https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jpm
---	---

Pendahuluan

Perkawinan anak masih menjadi isu krusial dalam pembangunan sosial di Indonesia, terutama di daerah pedesaan seperti Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) dan UNICEF menyebutkan bahwa Indonesia menempati peringkat kedelapan tertinggi di dunia dalam jumlah perkawinan anak, dan Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu provinsi dengan angka perkawinan anak tertinggi di Indonesia (BPS & UNICEF 2020).

Perkawinan anak seringkali didorong oleh faktor budaya, kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan minimnya pengetahuan hukum di masyarakat. Dalam banyak kasus, orang tua menikahkan anaknya dengan alasan untuk menghindari aib sosial atau karena ketidaktahuan terhadap dampak jangka panjang dari praktik tersebut (Nurani 2021, hlm. 113). Padahal, perkawinan anak sangat rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, putus sekolah, serta masalah kesehatan reproduksi yang serius (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021).

Salah satu akar masalah dari maraknya perkawinan anak adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap perlindungan hak anak dan batas usia perkawinan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam regulasi tersebut, batas usia minimal perkawinan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Sayangnya, pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum ini masih sangat terbatas (Lestari 2022, hlm. 89).

Upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui pendekatan keluarga dan sekolah menjadi penting karena dua institusi ini merupakan lingkungan utama pembentukan nilai dan pengambilan keputusan terhadap kehidupan anak. Keluarga memiliki peran utama dalam melindungi anak dari keputusan yang merugikan, sementara sekolah berfungsi sebagai sarana pendidikan nilai-nilai hukum dan hak anak (Wulandari 2020, hlm. 57).

Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk memberikan edukasi hukum yang bersifat praktis dan partisipatif kepada masyarakat Desa Kabul melalui sosialisasi, diskusi, dan pembentukan kader hukum desa yang melibatkan keluarga serta tenaga pendidik.

Perkawinan anak merupakan permasalahan multidimensional yang berdampak luas terhadap aspek sosial, pendidikan, kesehatan, dan hukum. Di Indonesia, fenomena ini masih marak terjadi, terutama di daerah pedesaan, termasuk di Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah. Meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi untuk mencegah praktik perkawinan anak, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan besar, terutama berkaitan dengan rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dan UNICEF, Indonesia merupakan salah satu dari sepuluh negara dengan angka perkawinan anak tertinggi di dunia. Pada tahun 2020, sekitar 1 dari 9 perempuan menikah sebelum usia 18 tahun, dan Nusa Tenggara Barat tercatat sebagai salah satu provinsi dengan tingkat prevalensi tertinggi untuk kasus ini (BPS & UNICEF, 2020). Di tingkat lokal, faktor budaya, tekanan sosial, kondisi ekonomi yang terbatas, serta kurangnya pemahaman akan hukum dan dampak jangka panjang dari perkawinan anak menjadi penyebab utamanya.

Secara yuridis, negara telah merespons persoalan ini dengan mengubah batas minimal usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa usia minimum untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Namun, meskipun sudah ada ketentuan hukum, masyarakat di banyak desa masih belum memahami atau bahkan mengabaikan regulasi ini. Banyak perkawinan anak terjadi melalui pernikahan adat, tidak tercatat secara hukum, atau diajukan dispensasi oleh orang tua dengan alasan ekonomi, aib sosial, atau kehamilan di luar nikah (Lestari, 2022, hlm. 89).

Permasalahan ini menjadi semakin kompleks karena keluarga, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam melindungi anak, sering kali justru menjadi pihak yang mendorong terjadinya perkawinan anak. Hal ini diperparah oleh kurangnya keterlibatan sekolah dalam memberikan pendidikan hukum kepada siswa

dan orang tua mengenai bahaya perkawinan usia dini. Dalam berbagai kasus, pihak sekolah memilih untuk diam atau bahkan mendorong siswanya menikah jika dianggap sudah tidak aktif dalam kegiatan belajar mengajar (Wulandari, 2020, hlm. 58).

Dampak dari perkawinan anak sangat merugikan, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Anak-anak yang menikah di usia dini rentan mengalami putus sekolah, kehamilan berisiko, kekerasan dalam rumah tangga, hingga kemiskinan struktural. Selain itu, anak perempuan yang menikah muda juga lebih rentan terhadap kematian ibu saat melahirkan karena kondisi fisik dan mental yang belum siap. Dari sisi hukum, perkawinan anak jelas merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, termasuk eksploitasi dalam bentuk perkawinan paksa.

Melihat kompleksitas masalah ini, dibutuhkan pendekatan yang holistik dan partisipatif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa. Pendekatan keluarga dan sekolah menjadi sangat strategis karena keduanya merupakan lingkungan terdekat dan terpenting dalam kehidupan seorang anak. Keluarga memiliki peran utama dalam pengambilan keputusan terhadap masa depan anak, sementara sekolah berperan dalam menanamkan nilai-nilai kesadaran hukum, pendidikan karakter, serta wawasan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Dalam konteks Desa Kabul, pendekatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui kegiatan edukasi hukum yang melibatkan tokoh masyarakat, orang tua, guru, dan siswa. Sosialisasi hukum secara langsung, diskusi kelompok terarah (FGD), serta pelatihan kader hukum desa diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran kolektif untuk menolak dan mencegah praktik perkawinan anak. Tujuan utamanya adalah menciptakan perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam mengambil keputusan yang berdampak pada masa depan anak-anak mereka.

Dengan demikian, penguatan kesadaran hukum melalui pendekatan keluarga dan sekolah bukan hanya sekadar bentuk edukasi hukum, tetapi juga strategi preventif yang sangat relevan untuk membangun masyarakat yang lebih sadar, peduli, dan bertanggung jawab terhadap perlindungan anak dari praktik-praktik yang merugikan,

khususnya perkawinan usia dini.

Metode

Metode Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif-edukatif, dengan mengedepankan keterlibatan aktif masyarakat sasaran, khususnya keluarga (orang tua dan tokoh masyarakat) serta lingkungan sekolah (guru dan siswa). Pelaksanaan kegiatan dirancang melalui beberapa tahapan sistematis yang mencerminkan prinsip-prinsip pendidikan hukum berbasis masyarakat (community legal education). Berikut adalah tahapan dan metode yang digunakan:

1. Identifikasi Masalah dan Pemetaan Sosial (Social Mapping)

Tahapan awal dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara singkat kepada tokoh masyarakat, pihak sekolah, dan aparat desa di Desa Kabul. Tujuannya untuk mengetahui secara faktual tingkat pemahaman hukum masyarakat terkait batas usia perkawinan dan faktor-faktor penyebab masih tingginya praktik perkawinan anak. Kegiatan ini juga berguna untuk memetakan kelompok sasaran utama dan strategi pendekatan yang paling tepat sesuai dengan nilai-nilai lokal (local wisdom) masyarakat setempat.

2. Sosialisasi dan Edukasi Hukum

Metode utama yang digunakan adalah sosialisasi hukum yang dilakukan secara langsung dalam bentuk:

Penyuluhan hukum kepada masyarakat dan keluarga tentang bahaya perkawinan anak dari perspektif hukum, kesehatan, dan sosial.

Pendidikan hukum di sekolah melalui diskusi interaktif bersama siswa dan guru untuk memberikan pemahaman tentang hak anak, dampak negatif perkawinan usia dini, dan pentingnya melanjutkan pendidikan.

Pemberian modul edukasi hukum yang disusun secara sederhana dan kontekstual agar mudah dipahami oleh masyarakat dan pelajar.

Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini mencakup Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta data dan fakta empiris tentang dampak buruk perkawinan anak.

3. Focus Group Discussion (FGD)

Kegiatan FGD dilakukan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, antara lain:

- ✓ Perwakilan keluarga
- ✓ Tokoh adat dan agama
- ✓ Perangkat desa
- ✓ Guru dan tenaga pendidik
- ✓ Siswa SMA/SMK.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, berhasil menunjukkan capaian yang signifikan dalam upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat terkait bahaya perkawinan anak. Upaya ini dilakukan melalui pendekatan berbasis keluarga dan sekolah yang menjadi dua lingkungan sosial paling dekat dalam membentuk persepsi dan tindakan masyarakat terhadap isu hukum, khususnya yang berkaitan dengan anak.

1. Peningkatan Pemahaman Hukum tentang Usia Minimal Perkawinan

Salah satu hasil utama dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman hukum masyarakat mengenai batas usia perkawinan yang sah secara hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia minimal bagi laki-laki dan perempuan untuk menikah adalah 19 tahun^{1^}. Namun, sebelum pelaksanaan penyuluhan hukum, banyak warga yang masih menganggap bahwa usia 16 tahun sudah cukup untuk menikah, terutama jika anak tersebut sudah mengalami menstruasi atau telah “dilamar” oleh keluarga laki-laki. Hasil survei awal menunjukkan bahwa 68% dari total responden belum memahami secara benar batas usia legal perkawinan berdasarkan hukum nasional.

Setelah dilakukan kegiatan penyuluhan hukum dan diskusi interaktif yang melibatkan orang tua, siswa, serta tokoh masyarakat dan guru, terjadi peningkatan pemahaman secara signifikan. Dalam evaluasi pasca-kegiatan, sebanyak 89% peserta dapat menjelaskan kembali ketentuan usia perkawinan serta risiko hukum yang dihadapi jika terjadi pelanggaran. Fakta ini menunjukkan efektivitas metode penyuluhan hukum berbasis komunitas yang sederhana dan komunikatif².

2. Bahaya Perkawinan Anak: Perspektif Sosial, Kesehatan, dan Psikologis

Melalui penyampaian materi dan diskusi kelompok terarah (FGD), masyarakat mulai menyadari bahwa perkawinan anak bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga berdampak luas terhadap aspek kesehatan, psikologis, pendidikan, dan sosial. Beberapa narasumber menjelaskan bahwa anak yang menikah di usia dini sangat rentan mengalami komplikasi kehamilan, depresi, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)³. World Health Organization (WHO) mencatat bahwa remaja perempuan usia 15-19 tahun memiliki risiko kematian akibat kehamilan dan persalinan lima kali lebih besar dibanding perempuan dewasa⁴.

Dari sisi pendidikan, anak yang menikah umumnya akan putus sekolah dan mengalami keterbatasan dalam mengakses pekerjaan yang layak di masa depan. Kondisi ini memperkuat siklus kemiskinan antar-generasi, yang menjadi tantangan besar bagi pembangunan manusia di daerah pedesaan⁵. Penyampaian data dan fakta ini secara langsung kepada peserta, khususnya orang tua, membuat mereka berpikir ulang untuk menikahkan anak mereka pada usia muda. Beberapa orang tua yang semula menganggap pernikahan anak sebagai solusi atas tekanan ekonomi mulai mengubah pandangan tersebut.

3. Peran Sekolah sebagai Agen Pencegahan

Sekolah memainkan peran penting dalam mencegah praktik perkawinan anak. Dalam kegiatan ini, beberapa guru mengakui bahwa sebelumnya mereka pasif dan cenderung tidak ingin mencampuri urusan keluarga siswanya. Namun setelah penyuluhan, guru menyatakan komitmennya untuk berperan aktif dalam memberikan pendidikan hak-hak anak dan menjadikan sekolah sebagai tempat yang aman dan ramah anak.

Kegiatan edukasi hukum kepada siswa dilakukan melalui pendekatan dialogis dan berbasis pengalaman. Siswa diberikan ruang untuk berbagi cerita dan pandangan mereka terkait tekanan sosial yang mereka alami, termasuk dorongan dari keluarga untuk segera menikah. Dengan cara ini, siswa merasa dihargai dan mulai memiliki keberanian untuk menyuarakan hak-hak mereka, termasuk hak atas pendidikan dan masa depan yang layak⁶.

4. Peran Tokoh Masyarakat dan Keluarga

Salah satu faktor utama yang menyebabkan masih kuatnya praktik perkawinan anak adalah dominasi norma adat dan tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Dalam FGD yang melibatkan tokoh masyarakat, ditemukan bahwa perkawinan anak sering kali dipandang sebagai cara untuk menjaga kehormatan keluarga, terutama ketika anak perempuan mulai dekat dengan lawan jenis.

Namun demikian, hasil kegiatan menunjukkan bahwa para tokoh masyarakat bersedia untuk berubah dan mendukung pencegahan perkawinan anak jika diberikan pemahaman yang menyeluruh dan tidak menggurui. Beberapa tokoh agama bahkan menyampaikan dalam forum bahwa Islam tidak menganjurkan perkawinan anak jika hal tersebut menimbulkan madharat atau bahaya⁷. Pendekatan dialog berbasis nilai lokal dan keagamaan terbukti lebih efektif dalam membangun kesadaran dan perubahan sikap masyarakat.

5. Pembentukan Kader Hukum dan Komitmen Masyarakat

Sebagai bentuk keberlanjutan, kegiatan ini menghasilkan terbentuknya kelompok Kader Hukum Desa yang beranggotakan tokoh pemuda, guru, dan kader posyandu. Para kader ini dilatih untuk menyampaikan informasi hukum secara berkelanjutan kepada masyarakat melalui media desa, majelis taklim, dan forum pemuda.

Selain itu, aparat desa juga mulai menyusun rencana pembentukan Peraturan Desa (Perdes) tentang Pencegahan Perkawinan Anak sebagai langkah konkrit dalam menegakkan perlindungan anak di tingkat lokal. Ini menunjukkan bahwa pendekatan pengabdian yang menyentuh tiga ranah – individu, institusi (sekolah), dan komunitas – dapat menciptakan perubahan struktural yang berkelanjutan.

6. Pengaruh Media Sosial dan Akses Informasi terhadap Sikap Remaja

Salah satu dinamika penting yang terungkap selama pelaksanaan pengabdian ini adalah pengaruh besar media sosial terhadap pola pikir dan perilaku remaja di Desa Kabul. Remaja saat ini memiliki akses luas terhadap platform seperti TikTok, Instagram, dan Facebook, yang dalam beberapa kasus mempromosikan gaya hidup dewasa secara dini. Beberapa peserta diskusi menyampaikan bahwa banyak teman sebayanya yang terdorong untuk menikah dini karena terpengaruh oleh konten media sosial yang menggambarkan kehidupan pasangan muda secara glamor, tanpa menunjukkan sisi gelap dari pernikahan usia dini⁸.

Padahal, berbagai studi menunjukkan bahwa paparan konten media sosial yang tidak difilter dengan baik dapat memengaruhi persepsi risiko remaja terhadap isu-isu serius, termasuk perkawinan anak⁹. Melalui edukasi digital yang dilakukan dalam sesi pelatihan media literasi hukum, peserta (terutama siswa SMP dan SMA) mulai memahami pentingnya bersikap kritis terhadap informasi dan tidak menjadikan media sosial sebagai satu-satunya rujukan dalam mengambil keputusan besar seperti pernikahan.

7. Hambatan Sosial dan Budaya dalam Pencegahan Perkawinan Anak

Kendala utama dalam upaya pencegahan perkawinan anak di desa ini adalah kuatnya pengaruh adat dan norma lokal yang menganggap perkawinan sebagai solusi terhadap kehamilan di luar nikah atau menjaga “nama baik” keluarga. Dalam beberapa kasus, justru orang tua yang mendorong anak-anaknya untuk menikah jika diketahui memiliki hubungan dekat dengan lawan jenis. Fenomena ini diperparah dengan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di tingkat desa terhadap praktik perkawinan di bawah umur.

Sejumlah warga menyatakan bahwa proses pengajuan dispensasi kawin di pengadilan agama sering kali dianggap rumit dan memakan waktu, sehingga mereka lebih memilih untuk menikahkan anak secara adat terlebih dahulu. Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena secara hukum, perkawinan yang tidak tercatat dapat berdampak pada perlindungan hukum anak dan perempuan, terutama dalam hal hak waris, pengasuhan, dan jaminan nafkah¹⁰.

Sebagai respons, kegiatan ini juga memberikan edukasi kepada perangkat desa dan lembaga adat tentang pentingnya sinergi antara norma hukum positif dan adat agar tidak menimbulkan konflik normatif yang merugikan anak¹¹.

8. Pendekatan Preventif melalui Revitalisasi Forum Anak Desa

Forum Anak Desa merupakan potensi kelembagaan yang sangat strategis dalam membangun kesadaran hukum dan mendorong partisipasi remaja dalam pencegahan perkawinan anak. Sayangnya, sebelum kegiatan ini dilaksanakan, keberadaan Forum Anak Desa Kabul masih pasif dan belum memiliki program kerja yang jelas.

Melalui fasilitasi dan pendampingan, Forum Anak berhasil direvitalisasi dengan anggota yang lebih aktif dan program yang fokus pada isu pencegahan perkawinan anak dan edukasi kesehatan reproduksi. Mereka diberdayakan sebagai penyuluh sebaya (peer educator) dan difasilitasi untuk melakukan kampanye anti-perkawinan anak melalui kegiatan sekolah, karang taruna, dan media sosial lokal¹².

Langkah ini sejalan dengan pendekatan berbasis hak anak yang dikembangkan UNICEF dan Kementerian PPPA, yang mendorong partisipasi anak sebagai agen perubahan dalam isu-isu yang memengaruhi hidup mereka sendiri¹³.

9. Komitmen Pemerintah Desa dan Kolaborasi Antar Lembaga

Hasil positif lainnya adalah munculnya komitmen dari Pemerintah Desa Kabul untuk memasukkan isu pencegahan perkawinan anak ke dalam dokumen perencanaan pembangunan desa, seperti Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDDes). Kepala desa menyatakan kesiapannya untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Perlindungan Anak dan Pencegahan Perkawinan Dini, dan membentuk Satgas Perlindungan Anak Desa.

Di samping itu, kerja sama lintas sektor mulai dibangun, misalnya dengan Puskesmas Kabul untuk mengintegrasikan edukasi bahaya perkawinan anak dalam program kesehatan remaja (PKPR), serta kolaborasi dengan Kantor Urusan Agama (KUA) untuk memperketat proses verifikasi usia calon mempelai.

Langkah ini menandai pentingnya pendekatan holistik dan kolaboratif yang melibatkan semua pemangku kepentingan dalam upaya preventif. Berbagai studi menegaskan bahwa keberhasilan pencegahan perkawinan anak sangat tergantung pada dukungan lintas lembaga serta integrasi dalam kebijakan lokal¹⁴.

10. Evaluasi Dampak dan Keberlanjutan Program

Dalam evaluasi akhir, kegiatan ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam tiga aspek utama: (1) pengetahuan hukum masyarakat terkait usia legal perkawinan; (2) perubahan sikap terhadap praktik perkawinan anak; dan (3) terbentuknya mekanisme lokal untuk pencegahan.

Meskipun demikian, terdapat kebutuhan untuk menjaga keberlanjutan dampak melalui program monitoring berkala, pendampingan keluarga berisiko, dan penguatan ekonomi keluarga. Salah satu strategi yang direkomendasikan adalah pelibatan kelompok usaha perempuan dan koperasi desa untuk memberikan alternatif pemberdayaan ekonomi bagi keluarga miskin yang selama ini menjadikan perkawinan anak sebagai “jalan keluar” ekonomi¹⁵.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat Desa Kabul terkait bahaya perkawinan anak masih tergolong rendah, yang dipengaruhi oleh faktor budaya, ekonomi, dan minimnya pengetahuan terhadap regulasi hukum, khususnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang mengatur batas minimal usia perkawinan. Namun demikian, melalui pendekatan berbasis keluarga dan sekolah, kegiatan ini berhasil mendorong peningkatan pemahaman masyarakat terhadap dampak negatif dan konsekuensi hukum dari praktik perkawinan anak.

Pendekatan keluarga mampu menyentuh aspek emosional dan nilai-nilai pengasuhan, sehingga para orang tua menjadi lebih terbuka dalam memahami pentingnya melindungi masa depan anak melalui pendidikan yang berkelanjutan, bukan dengan pernikahan dini. Di sisi lain, pendekatan sekolah menjadi media efektif dalam memberikan edukasi hukum secara berjenjang kepada para siswa dan membangun kesadaran kritis sejak usia dini.

Kolaborasi antara orang tua, guru, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa terbukti menjadi elemen penting dalam mencegah praktik perkawinan anak. Pembentukan Forum Orang Tua dan dukungan dari Kepala Desa menunjukkan bahwa perubahan dapat dilakukan secara bertahap melalui penguatan kelembagaan lokal dan pendekatan partisipatif. Dengan demikian, model pengabdian ini memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat perlindungan anak di tingkat desa melalui literasi hukum dan penguatan jejaring sosial di lingkungan terdekat anak.

Daftar Pustaka

- BPS & UNICEF, Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia: Ringkasan Kajian, Jakarta: BPS dan UNICEF, 2020.
- Lestari, Ayu. "Implementasi Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Hukum dan Sosial." *Jurnal Ilmu Hukum dan Syariah*, vol. 10, no. 1, 2022, hlm. 89.
- Wulandari, Siti. *Peran Keluarga dan Sekolah dalam Mencegah Perkawinan Anak: Kajian Pendidikan Hukum Anak*, Yogyakarta: Pustaka Rakyat, 2020, hlm. 58.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Sudaryono, "Pendidikan Hukum Berbasis Komunitas: Model Penyuluhan Hukum bagi Masyarakat Pedesaan," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 1, 2014.
- UNICEF Indonesia, *Child Marriage in Indonesia: Progress on Pause*, Jakarta, 2021.
- WHO, *Adolescent Pregnancy: Issues in Adolescent Health and Development*, Geneva, 2017.

Bappenas, Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak 2020–2030, Jakarta, 2020.

Supriyadi, “Peran Pendidikan dalam Pencegahan Perkawinan Usia Dini,” Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 25, No. 3, 2021.

Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an, Mizan, Bandung, 2007.

Diah Rahmawati, “Pengaruh Media Sosial terhadap Perilaku Remaja: Studi di Kalangan Pelajar,” Jurnal Komunikasi, Vol. 14, No. 2, 2020.

Puslitbang Kominfo, Dampak Media Sosial terhadap Perkembangan Anak dan Remaja di Indonesia, Jakarta, 2021.

Fitriani, “Problematisasi Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama,” Jurnal Yudisia, Vol. 11 No. 1, 2021.

Nurul Fitri, “Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Penegakan Perlindungan Anak,” Jurnal Hukum dan Masyarakat, 2022.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Panduan Penguatan Forum Anak Desa, Jakarta, 2021.

UNICEF Indonesia, Child Participation in Local Governance: Best Practice Manual, 2019.

BKKBN, Strategi Penanggulangan Perkawinan Anak melalui Kolaborasi Multi Sektor, Jakarta, 2020.

Suryani, “Perempuan dan Kemandirian Ekonomi dalam Pencegahan Perkawinan Dini,” Jurnal Gender dan Pembangunan, 2021.